



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 721 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 821 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur mengenai penambahan wajib lapor dan perubahan jangka waktu penyampaian laporan khusus, Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 821 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal I

Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 821 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

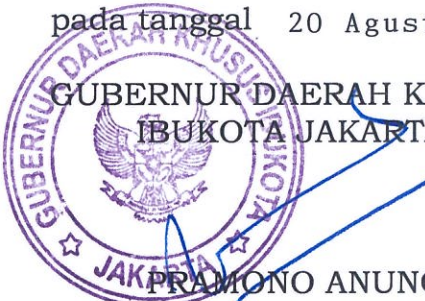
Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 721 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 821 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

A. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah atau undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh PNS beserta istri/suami dan/atau anak yang menjadi tanggungan yang diperoleh sebelum atau selama PNS menduduki jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan PNS.
12. Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Lapo LHKPN adalah penyelenggara negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Keputusan Gubernur ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai LHKPN.
13. Administrator LHKPN Instansi adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala BKD untuk mengelola data Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/Biro.
14. Administrator LHKPN Unit Kerja adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengelola data Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/UKPD masing-masing.

B. WAJIB LAPOR LHKPN

Wajib Lapoꝛ LHKPN terdiri atas:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pejabat Administrator;
4. Pejabat Pengawas;
5. Auditor;
6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kepala Sekolah Negeri;
8. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara;
9. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
10. Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
12. PNS yang ditempatkan pada:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - d. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan; dan
 - i. Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan; dan
13. Staf khusus dan/atau ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur.

C. PENDAFTARAN AKUN LHKPN

1. Setiap Wajib Lapoꝛ LHKPN menandatangani formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi *e-Filing* LHKPN dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Administrator LHKPN Unit Kerja melakukan pendaftaran akun Wajib Lapoꝛ LHKPN pada sistem e-LHKPN berdasarkan formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi *e-Filing* LHKPN dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk selanjutnya disampaikan kepada Administrator LHKPN Instansi.
3. Administrator LHKPN Instansi melakukan aktivasi akun Wajib Lapoꝛ LHKPN berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data yang didaftarkan dengan formulir permohonan aktivasi *e-Filing* LHKPN dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta data kepegawaian Provinsi DKI Jakarta.

D. PENYAMPAIAN LHKPN

1. Setiap Wajib Lapoꝛ LHKPN wajib menyampaikan laporan periodik atau khusus secara elektronik melalui aplikasi *e-Filing* LHKPN.
2. Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan:
 - a. setiap 1 (satu) tahun atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan; dan
 - b. dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dalam hal Wajib Lapori LHKPN:
 - a. mengalami pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
 - b. mengikuti tugas belajar yang menyebabkan Wajib Lapori LHKPN dibebastugaskan cari jabatannya;
 - c. menjalani cuti luar tanggungan negara; atau
 - d. mencapai batas usia pensiun.
4. Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Wajib Lapori LHKPN:
 - a. diangkat, dipindahkan, dan/atau diberhentikan dalam jabatan;
 - b. mengikuti tugas belajar; atau
 - c. menjalani cuti luar tanggungan negara.
5. Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d disampaikan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun bagi Wajib Lapori LHKPN yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 1 April; dan
 - b. paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun batas usia pensiun bagi Wajib Lapori LHKPN yang akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Desember.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG